



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1952 K/20/MBM/2005**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING UNTUK
PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal 2002, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk kegiatan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi perlu mendapatkan rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan wewenang pemberian rekomendasi tersebut dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2943);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING UNTUK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan rekomendasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing untuk pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.

KEDUA : Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi